



**YAYASAN  
ADDARUQUTHNI ANESKA ANINDIRA  
PAUD HIKMATUL HIDAYAH**

Kp. Pajagan RT. 01 RW.07 Desa Cibunian Kec. Pamijahan Kab. Bogor  
Kemenkumham : Nomor AHU-0010889.AH.01.04.Tahun 2022  
Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 20 Mei 2022, No.Hp : 0857 1335 9732

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN  
ADDARUQUTHNI ANESKA ANINDIRA  
Nomor : 002/YY-ADDANINDIRA/VI/2022  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PAUD HIKMATUL HIDAYAH**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapatkan Pendidikan .
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Pajagan Rt. 01 Rw. 07 Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999;
  - b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD HIKMATUL HIDAYAH dengan susunan organisasi terlampir,
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD HIKMATUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran, Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD HIKMATUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Ketua Yayasan

: Bogor  
: 05 Juni 2022



MUHAMAD ABDUL JAMIL

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Addaruquthni Aneska Anindira  
Nomor : 006/YY-ADDANINDIRA/VI/2022  
Tanggal : 05 Juni 2022  
Tentang : Pembentukan Paud Hikmatul Hidayah

**PELINDUNG/PENASEHAT**

1. Kepala UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan
2. Ketua Yayasan Addaruquthni Aneska Anindira

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Pendidikan XVII Kecamatan Pamijahan

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Nining Yunengsih  
Sekretaris : Nida Iflahah  
Bendahara : Hadad Hasan Basri

**SEKSI-SEKSI**

Tenaga Pendidik : 1. Nining Yunengsih  
2. Nida Iflahah  
3. Hadad Hasan Basri  
4. Dede Widiya  
5. Nine Rahmania  
Operator : Riki Abdilah